



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : HASANUDDIN Alias HASAN Bin DEMPABETTA
Tempat Lahir : Kab. Kep. Selayar
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Siswomihardjo, No 28, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 September 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 September 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin DEMPABETTA** ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 20 November 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN Als HASAN Bin DEMPABETTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan**”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN Als HASAN Bin**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMPABETTA dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangi

selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar \pm 40 (cm) dan sekitar \pm 4 (cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna coklat serta memiliki sarung parang berwarna putih juga memiliki tali berwarna biru malam yang di lilit pada sarung parang ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi sekitar \pm 38 (cm) dan lebar sekitar \pm 5 (Cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna variari coklat –hitam serta memiliki sarung parang warna variasi coklat hitam yang memeiliki tali merah yang di lilit pada sarung parang ;
- 2 (dua) Buah Pecahan keping kecil case board Berwarna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak bersalah dan memohon diberikan Hukuman yang ringan ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 008/Epp.2/02/Selayar/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin DEMPABETTA** pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Balangsembo Kelurahan Putabangung Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SATU ALANG sedang menonton TV di rumahnya bersama suaminya yaitu saksi ABDUL KADIR dan rekannya bernama MAKMUR, tidak lama kemudian datanglah saksi IKSAN kerumah saksi SATU ALANG, lalu saksi ABDUL KADIR mempersilahkan saksi IKSAN naik dan masuk kerumah. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah parang dengan ciri-ciri 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 40 (cm) dan sekitar ± 4 (cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna coklat serta memiliki sarung parang berwarna putih juga memiliki tali berwarna biru malam yang di lilit pada sarung parang dan 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 38 (cm) dan lebar sekitar ± 5 (Cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna variari coklat –hitam serta memiliki sarung parang warna variasi coklat hitam yang memiliki tali merah yang di lilit pada sarung parang, kemudian Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang sudah terhunus ke saksi ABDUL KADIR sembari berkata “*ampa baraniko ammetengamako, nakke sadiama inni, kuhunoko inni banggi inni RESANG (ABD.KADIR) kau palukkakko kurang ajarako, asuko keluarga asu , ku tunuangko ini sapommu*” artinya “*kalau kamu berani kamu berdir,*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah siap malam ini, saya akan membunuhmu, kau itu pencuri,

keluarga pencuri, kurang ajar, anjing saya akan bakar rumahmu” sambil

Terdakwa menebaskan parangnya ke arah dinding rumah yang terbuat dari

tripleks, sedangkan 1 (satu) buah parang masih berada dipinggang sebelah

kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sembari

mengayunkan 1 (satu) buah parang yang dibawahnya dan hendak

menebas saksi ABDUL KADIR dengan parang yang di bawahnya sambil

berkata *“kau asu kau palukka”* artinya *“kamu anjing, kamu pencuri”*,

kemudian saksi IKSAN meleraai Terdakwa dan mengataakan *“sudahmo*

muliangmako” artinya *“sudah pulang saja”*, setelah itu Terdakwa

meninggalkan rumah saksi SATU ALANG ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menguasai, membawa, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengancam saksi ABDUL KADIR ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1)

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin DEMPABETTA** pada Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Balangsembo Kelurahan Putabangung Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SATU ALANG

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menonton TV di rumahnya bersama suaminya yaitu saksi ABDUL

KADIR dan rekannya bernama MAKMUR, tidak lama kemudian datanglah saksi IKSAN kerumah saksi SATU ALANG, lalu saksi ABDUL KADIR mempersilahkan saksi IKSAN naik dan masuk kerumah. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah parang dengan ciri-ciri 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 40 (cm) dan sekitar ± 4 (cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna coklat serta memiliki sarung parang berwarna putih juga memiliki tali berwarna biru malam yang di lilit pada sarung parang dan 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 38 (cm) dan lebar sekitar ± 5 (Cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna variari coklat –hitam serta memiliki sarung parang warna variasi coklat hitam yang memiliki tali merah yang di lilit pada sarung parang, kemudian Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang sudah terhunus ke saksi ABDUL KADIR sembari berkata “*ampa baraniko ammetengamako, nakke sadiama inni, kuhunoko inni banggi inni RESANG (ABD.KADIR) kau palukkakko kurang ajarako, asuko keluarga asu , ku tunuangko ini sapommu*” artinya “*kalau kamu berani kamu berdiri, saya sudah siap malam ini, saya akan membunuhmu, kau itu pencuri, keluarga pencuri, kurang ajar, anjing saya akan bakar rumahmu*” sambil Terdakwa menebaskan parangnya ke arah dinding rumah yang terbuat dari trikleks, sedangkan 1 (satu) buah parang masih berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sembari mengayunkan 1 (satu) buah parang yang dibawahnya dan hendak menebas saksi ABDUL KADIR dengan parang yang di bawahnya sambil berkata “*kau asu kau palukka*” artinya “*kamu anjing, kamu pencuri*”, kemudian saksi IKSAN meleraai Terdakwa dan mengataakan “*sudahmo muliangmako*” artinya “*sudah pulang saja*”, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi SATU ALANG ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SATU ALANG dan saksi ABDUL

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR merasa ketakutan dan terancam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dan pendapat ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SATU ALANG Als SATU Binti PEPANG ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban Pengancaman adalah suami saksi yaitu **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** dan yang melakukan Pengancaman adalah terdakwa ;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar 23.30 wita di lingkungan balangsembo Kel. Putabangung kec. Bontoharu Kab.kep. selayar tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi nonton TV di rumah saksi dan suami saksi LK. ABD. KADIR dan Lk. MAKMUR sedang duduk duduk di serambi rumah saksi dan kemudian saksi Lk. IKSAN menelpon saksi "**dan mengatakan , saya akan datang kerumahmu , dan saksi menjawab , tidak usah datang kalau kamu dalam keadaan mabuk**" , dan tidak lama kemudian Lk. Datanglah Lk. IKSAN kerumah saksi , dan suami saksi yang sedang duduk duduk dengan LK. MAKMUR mempersilahkan LK. IKSAN untuk naik dan masuk kerumah, tidak lama kemudian datang LK. HASAN ,dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang yang sudah tercabut dari sarungnya yang saksi lihat sarung dari parang tersebut terselip di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang bagian kiri Lk. HASAN, kemudian Lk. HASAN sambil mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang sudah terhunus tersebut sembari berkata , ***ampa baraniko ammetengamako , nakke sadiama inni , kuhunoko inni banggi inni RESANG, (suami saksi Lk. ABD.KADIR) kau palukkakko kurang ajarako, asuko keluarga asu , ku tunuangko ini sapommu*** , artinya kalau kamu berani kamu berdiri, saksi sudah siap malam ini, saksi akan membunuhmu yang di tujukan kepada suami saksi Lk. ABD KADIR Als RESANG , kau itu pencuri, keluarga pencuri , kurang ajar, anjing saksi akan bakar rumahmu , sembari menebaskan parangnya ke arah dinding, dan dinding rumah tersebut rusak karna terbuat dari bahan mudah rusak, kemudian Lk. HASAN masuk kedalam rumah , saat mengayunkan dan hendak menebas saksi dengan parang yang di bawahnya , sembari berkatat ***kau asu kau palukka*** , artinya kamu anjing kamu pencuri kemudian LK. IKSAN menasehati Lk. HASAN dengan berkata “ ***sudahmo muliangmako*** “ Artinya Lk. IKSAN berkata kepada Lk. HASAN , sudah pulang saja , kemudian LK. HASAN pulang dengan mengendarai motornya dan atas dasar tersebut saksi merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut guna di proses secara hukum yang berlaku ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan salah paham masalah proyek pembangunan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban Pengancaman adalah saksi sendiri dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Pengancaman adalah terdakwa ;

–Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar 23.30 wita di lingkungan balangsembo Kel. Putabangun kec. Bontoharu Kab.kep. selayar tepatnya di rumah saksi ;

–Bahwa pada waktu itu terdakwa mendatangi rumah saksi dan langsung naik ke Serambi rumah saksi yang terletak di lingkungan Balangsembo Kel. Putabangun Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar dan saksi melihat terdakwa membawa 2 (Dua) Sebilah parang kemudian terdakwa langsung berkata “ **ANJING, PENCURI, SAKSI BAKAR RUMAHMU MALAM INI** “ kemudian saksi berkata “ **ISTIGFARKO HASAN** “ setelah itu terdakwa langsung berkata “ **SAKSI BUNUHKO MALAM INI** “ dan terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dari sarungnya dan langsung menebas tepat di atas kepala saksi dengan rata-rata 1 (Satu) jengkal dari atas kepala saksi dan mengenai dinding rumah saksi yang mengakibatkan pecah atas akibat tebasan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi “ **Ini Dua Parang, Ambil Satu Kalo Mau Baku Parang Sama Saksi** “, kemudian setelah itu terdakwa langsung turun dari serambi saksi dan mengejar Istri saksi sampai ke depan pintu masuk rumah saksi serta terdakwa mengarahkan parangnya ke pada istri saksi kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi dan Istri saksi langsung ke Polres untuk melaporkan atas tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa menelfon saksi dan berkata “ **KALO SAKSI DI TANGKAP MALAM INI LESANG SAKSI BUNUHKO, SAKSI BUNUHKO, SAKSI BUNUHKO** ;

–Bahwa alat yang di gunakan pada saat terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi dan istri saksi per. SATTUALANG yakni parang ;

–Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (Dua) Bilah Parang kepada saudara dan istri saudara tersebut yakni 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Bilah parang tersebut terbuka dari sarungnynya sedangkan yang 1

(Satu) Bilah parang di simpan dipinggang kanan terdakwa ;

– Bahwa kenapa terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena ada salah paham tentang proyek pembangunan ;

– Bahwa saksi dan terdakwa sudah seperti saudara kandung, dan mengerti keadaan terdakwa dan memaafkan perbuatan terdakwa ;

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

– Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **AMRI PURNAMA Als ISSANG Bin MUHAMMAD KASIM ;**

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;

– Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** dan yang melakukan pengancaman adalah terdakwa ;

– Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar 23.30 wita di lingkungan balangsembo Kel. Putabangung kec.

Bontoharu Kab.kep. selayar tepatnya di rumah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI ;**

– Bahwa pada waktu saksi melihat terdakwa membawa 2 (Dua) Sebilah parang kemudian terdakwa langsung berkata “ **ANJING, PENCURI, SAKSI BAKAR RUMAHMU MALAM INI** “ kemudian saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** berkata “ **ISTIGFARKO HASAN** “ setelah itu terdakwa langsung berkata “ **SAKSI BUNUHKO MALAM INI** “ dan terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dari sarungnynya dan langsung menebas tepat di atas kepala saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** dengan rata-rata 1 (Satu) jengkal dari atas kepala saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** dan mengenai dinding rumah saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI yang mengakibatkan pecah atas akibat tebasan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** “ Ini Dua Parang, Ambil Satu Kalo Mau Baku Parang Sama Saksi “, kemudian setelah itu terdakwa langsung turun dari serambi dan mengejar Istri saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** sampai ke depan pintu masuk rumah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** serta terdakwa mengarahkan parangnya ke pada istri saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** dan Istri saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** langsung ke Polres untuk melaporkan atas tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (Dua) Bilah Parang kepada saudara dan istri saudara tersebut yakni 1 (Satu) Bilah parang tersebut terbuka dari sarungnynya sedangkan yang 1 (Satu) Bilah parang di simpan dipinggang kanan terdakwa ;
- Bahwa kenapa terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena ada salah paham tentang proyek pembangunan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringakan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar 23.30 wita di lingkungan balang sembo Kel. Putabangung kec. Bontoharu Kab.kep. selayar tepatnya di rumah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengancaman ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Lk. ABD. KADIR Als LESANG “

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang kemudian naik ke atas rumah sesampinya di tangga Terdakwa berkata " **ngura kau nu tuduhka pakada, a ri bosmu, , padahal kauji ri uppa bura buramu, artinya kenapa kamu tuduh Terdakwa kasih rusak nama baikmi ke bos padahal kamu sendiri yang kedapatan bohongmu** , kemudian Lk. ABD. KADIR Als LESANG tidak menjawab dan Terdakwa dengan istri ABD. KADIR Als LESANG, marah marah di atas rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Lk. ABD. KADIR Als LESANG " **Inni berang ku erang rua, tak sekrenta, artinya Terdakwa bawa 2 (dua) parang kamu 1 (satu) Terdakwa 1 (satu) andako sangging pauna bainenmu pilangeri, artinya jangan cuman istrimu kamu dengar** , kemudian Terdakwa mencabut parang Terdakwa dimana 1 (satu) parang Terdakwa selip di pinggang bagian kiri Terdakwa dan 1 (satu) parang Terdakwa hunuskan dimana parang yang terhunus tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sarung parang tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menebas /mengayunkan parang tersebut ke arah dinding depan Rumah Per. SATTUALANG sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa berkata " **asu, keluarga asu, ammetengmako ampa baraniko**, kemudian Terdakwa lihat Lk. ABD., KADIR Als LESANG tidak bergerak kemudian Terdakwa dengan Lk. ISSANG berkata " Sudahmo Muliangmako " kemudian Terdakwa langsung turun dan pulang ke rumah Terdakwa ;

- **Inni berang ku erang rua, tak sekrenna, artinya Terdakwa bawa 2 (dua) parang kamu 1 (satu) Terdakwa 1 (satu) andako sangging pauna bainenmu pilangeri, artinya jangan cuman istrimu kamu dengar, " asu, keluarga asu, ammetengmako ampa baraniko, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh atau hendak membakar rumah Per. SATTUALANG Atau suaminya Lk. ABD. KADIR Als LESANG dan perkataan tersebut Terdakwa tujuan kepada Lk. ABD. KADIR Als LESANG ;**

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari masalah salah paham tentang proyek pembangunan, yang mana pekerjaan proyek sudah terdakwa selsaikan tetapi tidak dibayarkan oleh saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Per. SATTUALANG dan maksud Terdakwa mendatangi rumah Lk. ABD. KDIR karena Terdakwa emosi dan marah karna Lk. ABD. KADIR menuduh Terdakwa menjelek jelekkan nama baiknya di depan bos sehingga Lk. ABD. KADIR di pecat oleh bos dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni karena Lk. ABD. KADIR Als LESANG sebelumnya pernah menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah menjelek jelekan dirinya kepada bos dimana sebelumnya bos sudah menyerahkan pekerjaan bangunan proyek kepada Terdakwa di karenakan bos ibu memecat Lk. ABD. KADIR Als LESANG karena kedapatan berbohong ;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 40 (cm) dan sekitar ± 4 (cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna coklat serta memiliki sarung parang berwarna putih juga memiliki tali berwarna biru malam yang di lilit pada sarung parang ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi sekitar ± 38 (cm) dan lebar sekitar ± 5 (Cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna variari coklat –hitam serta memiliki sarung parang warna variasi coklat hitam yang memeiliki tali merah yang di lilit pada sarung parang ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2 (dua) Buah Pecahan keping kecil case board Berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar 23.30 wita di lingkungan balang sembo Kel. Putabangung kec. Bontoharu Kab.kep. selayar tepatnya di rumah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengancaman ;

– Bahwa Terdakwa datang kerumah Lk. ABD. KADIR Als LESANG “ dengan membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang kemudian naik ke atas rumah sesampinya di tangga Terdakwa berkata “ *ngura kau nu tuduhka pakada,a ri bosmu , , padahal kauji ri uppa bura buramu , artinya kenapa kamu tuduh Terdakwa kasih rusak nama baikmi ke bos padahal kamu sendiri yang kedapatan bohongmu* , kemudian Lk. ABD. KADIR Als LESANG tidak menjawab dan Terdakwa dengar istri ABD.KADIR Als LESANG , marah marah di atas rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Lk. ABD. KADIR Als LESANG “ *Inni berang ku erang rua , tak sekrenta , artinya Terdakwa bawa 2 (dua) parang kamu 1 (satu) Terdakwa 1 (satu) andako sangging pauna bainenmu pilangeri, artinya jangan cuman istrimu kamu dengar* , kemudian Terdakwa mencabut parang Terdakwa dimana 1 (satu) parang Terdakwa selip di pinggang bagian kiri Terdakwa dan 1 (satu) parang Terdakwa hunuskan dimana parang yang terhunus tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sarung parangtersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menebas /mengayunkan parang tersebut kearah dinding depan Rumah Per. SATTUALANG sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata “ **asu, keluarga asu ,ammetengmako ampa**

baraniko, kemudian Terdakwa lihat Lk. ABD,. KADIR Als LESANG tidak bergerak kemudian Terdakwa dengar Lk. ISSANG berkata “ Sudahmo Muliangmako “ kemudian Terdakwa langsung turun dan pulang kerumah Terdakwa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut dan terancam ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 September 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 023/Slyr/Eoh.2/09/2019, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014, frasa “...sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan...” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat, sehingga dengan demikian bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berubah menjadi “*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, bukan merupakan suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, atau sebagai penunjuk pelaku perbuatan pidana, sehingga “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap Pasal sebagai pelaku perbuatan pidana, dan dengan dihadapkannya **HASANUDDIN Alias HASAN Bin DEMPABETTA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitas selengkapnya termuat dalam Dakwaan dan telah dibenarkan, maka “Barang Siapa” sebagai unsur Pasal tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Secara Melawan Hukum ;
2. Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” pada unsur ini adalah seseorang melakukan hal-hal atau perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (bertentangan dengan hukum positif/hukum tertulis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar 23.30 wita di lingkungan balang sembo Kel. Putabangung kec. Bontoharu Kab.kep. selayar tepatnya di rumah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI**, berawal pada saat Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Lk. ABD. KADIR Als LESANG “ dengan membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang kemudian naik ke atas rumah sesampinya di tangga Terdakwa berkata“ *ngura kau nu tuduhka pakada,a ri bosmu , , padahal kauji ri uppa bura buramu , artinya kenapa kamu tuduh Terdakwa kasih rusak nama baikmi ke bos padahal kamu sendiri yang kedapatan bohongmu* , kemudian Lk. ABD. KADIR Als LESANG tidak menjawab dan Terdakwa dengar istri ABD.KADIR Als LESANG , marah marah di atas rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Lk. ABD. KADIR Als LESANG “ *Inni berang ku erang rua , tak sekrenta , artinya Terdakwa bawa 2 (dua) parang kamu 1 (satu) Terdakwa 1 (satu) andako sangging pauna bainenmu pilangeri, artinya jangan cuman istrimu kamu dengar* , kemudian Terdakwa mencabut parang Terdakwa dimana 1 (satu) parang Terdakwa selip di pinggang bagian kiri Terdakwa dan 1 (satu) parang Terdakwa hunuskan dimana parang yang terhunus tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sarung parangtersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menebas /mengayunkan parang tersebut kearah dinding depan Rumah Per. SATTUALANG sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa berkata “ *asu, keluarga asu ,ammetengmako ampa baraniko*, kemudian Terdakwa lihat Lk. ABD,. KADIR Als LESANG tidak bergerak kemudian Terdakwa dengar Lk. ISSANG berkata “ Sudahmo Muliangmako “ kemudian Terdakwa langsung turun dan pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang membawa parang dan mengayunkan-ayunkan parang tersebut kearah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI**, sehingga apa yang dilakukan terdakwa tersebut melangkahi hak orang lain dan saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** bukanlah orang yang dibawah kewenangannya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak

atas diri **ABDUL KADIR AIS LESANG Bin TINDI** dengan menyuruh melakukan sesuatu diluar kehendak hatinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berada diluar kewenangannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah adanya seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu ataupun paksaan untuk membiarkan sesuatu terjadi, dimana paksaan oleh seseorang tersebut dilakukannya dengan memakai kekerasan atau memaksa dengan sekedar ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal yang paling mendasar yang harus ditekankan pada unsur ini adalah adanya “paksaan” sebagai elemen pokok yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Adanya “paksaan” tersebut tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, melainkan dapat juga dalam bentuk paksaan psikis, sedangkan paksaan tersebut haruslah ditujukan terhadap orang itu sendiri ataupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “paksaan” adalah menyuruh atau mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang diharuskan tersebut berlawanan dengan kehendak hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan kehendak pada unsur diatas, dapat diketahui bahwa unsur tersebut memiliki beberapa komponen/elemen unsur yang bersifat alternatif, yakni:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “paksaan dengan kekerasan terhadap orang lain, untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi”;
- “paksaan dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain untuk, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki komponen/elemen unsur yang sifatnya alternatif, maka apabila salah satu komponen/elemen unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan ataupun membuktikan alternatif komponen/elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa datang Terdakwa datang kerumah Lk. ABD. KADIR Als LESANG “ dengan membawa 2 (dua) senjata tajam jenis parang kemudian naik ke atas rumah sesampinya di tangga Terdakwa berkata “ ***ngura kau nu tuduhka pakada,a ri bosmu , , padahal kauji ri uppa bura buramu , artinya kenapa kamu tuduh Terdakwa kasih rusak nama baikmi ke bos padahal kamu sendiri yang kedapatan bohongmu*** , kemudian Lk. ABD. KADIR Als LESANG tidak menjawab dan Terdakwa dengar istri ABD.KADIR Als LESANG , marah marah di atas rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Lk. ABD. KADIR Als LESANG “ ***Inni berang ku erang rua , tak sekrenta , artinya Terdakwa bawa 2 (dua) parang kamu 1 (satu) Terdakwa 1 (satu) andako sangging pauna bainenmu pilangeri, artinya jangan cuman istrimu kamu dengar*** , kemudian Terdakwa mencabut parang Terdakwa dimana 1 (satu) parang Terdakwa selip di pinggang bagian kiri Terdakwa dan 1 (satu) parang Terdakwa hunuskan dimana parang yang terhunus tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sarung parang tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menebas /mengayunkan parang tersebut kearah dinding depan Rumah Per.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTUALANG sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa berkata “ **asu, keluarga asu ,ammetengmako ampa baraniko**, kemudian Terdakwa lihat Lk. ABD,. KADIR Als LESANG tidak bergerak kemudian Terdakwa dengar Lk. ISSANG berkata “ Sudahmo Muliangmako “ kemudian Terdakwa langsung turun dan pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sedemikian rupa memaksa agar Saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** mau menanggapi emosi terdakwa dengan cara mengangkat parangnya dan melambainya ke arah saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI**, akan tetapi saksi **ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI** tidak menghiraukan perkataan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan memenuhi salah satu komponen/elemen unsur yakni “paksaan dengan kekerasan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur telah terbukti, maka alternatif komponen/elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain Ataupun Orang Lain**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur diatas jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa bersalah dan antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 40 (cm) dan sekitar ± 4 (cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna coklat serta memiliki sarung parang berwarna putih juga memiliki tali berwarna biru malam yang di lilit pada sarung parang ;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi sekitar ± 38 (cm) dan lebar sekitar ± 5 (Cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna variari coklat –hitam serta memiliki sarung parang warna variasi coklat hitam yang memeiliki tali merah yang di lilit pada sarung parang ;
 - 2 (dua) Buah Pecahan keping kecil case board Berwarna kuning ;
- statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah adanya penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin DEMPABETTA**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan",

sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 14 (empat belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi sekitar ± 40 (cm) dan sekitar ± 4 (cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna coklat serta memiliki sarung parang berwarna putih juga memiliki tali berwarna biru malam yang di lilit pada sarung parang ;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi sekitar ± 38 (cm) dan lebar sekitar ± 5 (Cm) yang ujungnya runcing dengan gagang berwarna variari coklat –hitam serta memiliki sarung parang warna variasi coklat hitam yang memeiliki tali merah yang di lilit pada sarung parang ;

- 2 (dua) Buah Pecahan keping kecil case board Berwarna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MASDAR, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **SYAKIR**

SYARIFUDDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MASDAR , S.H.